

PENYITAAN SURAT KUASA ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA

SUPRATIKNJO, RONNY SETIAWAN

Pembimbing : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

LAWYERS; LEGAL ETHICS

KKB KK-2 THD 01/12 Sup p

Copyright © 2012 by Airlangga University Library, Surabaya

ABSTRAKSI

Advokat mempunyai peran khusus yang berbeda dengan penegak hukum lainnya, sesuai dengan profesinya sebagai orang yang memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien. Hal ini berarti advokat dalam memberikan jasa hukum salah satunya seperti menjalankan kuasa harus ada pemberian kuasa terlebih dahulu dari klien ke advokat. Berdasarkan konsep dan fungsi surat kuasa, surat kuasa merupakan hanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak saja yaitu pemberi dan penerima kuasa, selain itu surat kuasa tidak dapat membawa kerugian ataupun manfaat kepada pihak ketiga atau pihak lain. Apabila advokat melakukan tindakan yang merugikan kepentingan klien atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat kuasa advokat dapat dilakukan penyitaan sehingga surat kuasa bisa termasuk dalam objek yang dapat dilakukan penyitaan dan apabila advokat tersebut tidak memalsukan surat kuasa, tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan klien atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat kuasa advokat tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu, akibat hukum terhadap penyitaan surat kuasa advokat dimana advokat tersebut tindakan yang merugikan kepentingan klien atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak sah.

Kata kunci: penyitaan surat kuasa, advokat.